



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ROBI APRIO BIN KARSONO; |
| 2. Tempat Lahir | : Masmambang; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 20 Tahun/24 April 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki.; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Masmambang Kecamatan Talo
Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 50/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menganan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 17 (Tujuh Belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pring Baru Kabupaten Seluma.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa Body merk Honda Fit S, Tanpa dilengkapi dengan Nopol, dan Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, dan Nomor Mesin : HB32E1345866;
 - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Fit S dengan nama pemilik a.n KARSONO dengan Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, dan Nomor Mesin : HB32E1345866;
Dikembalikan kepada terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO.
 - 3 (Tiga) Buah Karung berwarna Putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai Anak serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Blok 5 Afdeling I Kebun Inti PTPN VII Pring Baru yang terletak di Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat tanggal dan hari tersebut diatas, ketika terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO bersama-sama dengan Sdr. DEBI dan Sdr. TON tiba di Blok 5 Afdeling I Kebun Inti PTPN VII Pring Baru tersebut. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEBI dan Sdr. TON secara bergantian menggerek/memotong tandan buah kelapa sawit, menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ujungnya tajam seperti mata pisau berwarna silver milik Sdr. DEBI. Lalu terdakwa bersama Sdr. DEBI dan Sdr. TON mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- Bahwa hasil dari menggerek/memotong tandan buah kelapa sawit tersebut terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) buah tandan, dan rencananya setelah buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, terdakwa bersama Sdr. DEBI dan Sdr. TON bermaksud untuk menjualnya dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa kemudian pada saat memasukkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam karung putih, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Sdr. Heru (Anggota BKO Batalyon 144) selaku pihak pengamanan kebun Inti PTPN VII Pring Baru yang sedang melakukan patroli, sedangkan Sdr. DEBI dan Sdr. TON berhasil melarikan diri. Selanjutnya Sdr. Heru langsung menghubungi saksi EDI MAULANA Bin ABDUL HAMID (Alm) dan saksi PERIANTO Bin ASIKIN serta memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil diamankan karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Inti PTPN VII Pring Baru.
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mess PTPN VII Pring Baru kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN VII Pring Baru mengalami kerugian berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram, dengan kerugian materi sebesar Rp.547.400,- (Lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Blok 5 Afdeling I Kebun Inti PTPN VII Pring Baru yang terletak di Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr.DEBI (belum tertangkap) menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor tanpa Body merk Honda Fit S, Tanpa dilengkapi dengan Nopol, dan Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, dan Nomor Mesin : HB32E1345866 milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa sampai di rumah Sdr. DEBI, saat itu juga datang Sdr. TON (belum tertangkap).
- Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO bersama-sama dengan Sdr. DEBI dan Sdr. TON telah sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dilokasi perkebunan milik PTPN VII Pring Baru.
- Setelah itu terdakwa ROBI APRIO Bin KARSONO bersama-sama dengan Sdr. DEBI dan Sdr. TON berangkat menuju lokasi perkebunan PTPN VII Pring Baru dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
- Kemudian setelah tiba di Blok 5 Afdeling I Kebun Inti PTPN VII Pring Baru tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEBI dan Sdr. TON secara bergantian mengggegrek/memotong tandan buah kelapa sawit,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ujungnya tajam seperti mata pisau berwarna silver milik Sdr. DEBI.

- Bahwa pada saat memasukkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kedalam karung putih, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Sdr. Heru (Anggota BKO Batalyon 144) selaku pihak pengamanan kebun Inti PTPN VII Pring Baru yang sedang melakukan patroli, sedangkan Sdr. DEBI dan Sdr. TON berhasil melarikan diri. Selanjutnya Sdr. Heru langsung menghubungi saksi EDI MAULANA Bin ABDUL HAMID (Alm) dan saksi PERIANTO Bin ASIKIN serta memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil diamankan karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Inti PTPN VII Pring Baru.
- Bahwa dilokasi penangkapan terdakwa, ditemukan juga barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung berwarna putih dan 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin dari area Kebun Inti PTPN VII Pring Baru tersebut.
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mess PTPN VII Pring Baru kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN VII Pring Baru mengalami kerugian berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 340 (tiga ratus empat puluh) kilogram, dengan kerugian materi sebesar Rp.547.400,- (Lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EDI MAULANA BIN (ALM). ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kebun inti blok VII PTPN VII Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang patroli di Blok 4 perkebunan inti PTPN VII bersama dengan Saksi Perianto dan Sdr. Rusman;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB Saksi mendapat telpon dari Sdr. Heru bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di Blok 5 Afdeling 1;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Perianto dan Sdr. Rusman langsung menuju ke Blok 5 Afdeling 1 tersebut dan melihat ada Terdakwa bersama barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah karung warnah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa body merk Honda Fit tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong bagian tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa alat berupa egrek yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dibawa lari oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PTPN VII tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PERIANTO BIN ASIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kebun inti blok VII PTPN VII Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang patroli di Blok 4 perkebunan inti PTPN VII bersama dengan Saksi Edi Maulana dan Sdr. Rusman;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB Saksi Edi Maulana mendapat telpon dari Sdr. Heru bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII di Blok 5 Afdeling 1;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edi Maulana dan Sdr. Rusman langsung menuju ke Blok 5 Afdeling 1 tersebut dan melihat ada Terdakwa bersama barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah karung warnah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa body merk Honda Fit tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong bagian tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa alat berupa egrek yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dibawa lari oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PTPN VII tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **LAMSER SITUMEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Asisten Manager di PTPN VII Pring Baru;
- Bahwa Perkebunan PTPN VII Pring Baru tersebut memiliki izin usaha perkebunan sawit;
- Bahwa izin usaha yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BNP/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah, Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Perkebunan PTPN VII Pring Baru tersebut mulai beroperasi sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang sudah, kemudian sudah dilakukan perpanjangan pertama;
- Bahwa luas lahan HGU yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut lebih kurang 587,1 (lima ratus delapan puluh tujuh koma satu) hektar;
- Bahwa PTPN VII tersebut belum memiliki IUP dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan termasuk dalam HGU PTPN VII Pring Baru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kebun inti blok VII PTPN VII Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada diajak oleh Sdr. Debi mengambil buah kelapa sawit di lokasi PTPN VII dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton untuk pergi ke lokasi PTPN VII Pring Baru menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Sdr. Debi telah membawa 1 (satu) buah egrek berwarna silver, ujungnya tajam seperti mata pisau sedangkan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah karung berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilokasi Sdr. Debi dan Sdr. Ton dengan cara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengangkut/ menumpuk buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ke pinggir jalan Desa Pring Baru;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Merk HONDA Fit S dengan Tanpa Plat, Sdr. Debi menggunakan Sepeda Motor Merk VEGA ZR, dan Sdr. Ton menggunakan Sepeda motor REVO FIT;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI/keamanan di wilayah PTPN VII Pring Baru pada saat menumpuk/ mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Sdr. Ton dan Sdr. Debi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi Edi Maulana dan Saksi Perianto datang ke lokasi, Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr. Debi dan Sdr. Ton;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit di PTPN VII Pring Baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII Pring Baru untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah,
- Surat Dinas Perkebunan No.525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu;
- Sertifikat Badan Pertanahan Nasional No. 00006 Tanggal 20-03-2000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa body merek Honda Fit S tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Karsono Nomor Rangka: MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;
- 3 (tiga) buah karung warnah putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kebun inti blok VII PTPN VII Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada diajak oleh Sdr. Debi mengambil buah kelapa sawit di lokasi PTPN VII dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton untuk pergi ke lokasi PTPN VII Pring Baru menggunakan sepeda motor masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Debi telah membawa 1 (satu) buah egrek berwarna silver, ujungnya tajam seperti mata pisau sedangkan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah karung berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilokasi Sdr. Debi dan Sdr. Ton dengan cara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengangkut/ menumpuk buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ke pinggir jalan Desa Pring Baru;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Merk HONDA Fit S dengan Tanpa Plat, Sdr. Debi menggunakan Sepeda Motor Merk VEGA ZR, dan Sdr. Ton menggunakan Sepeda motor REVO FIT;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI/keamanan di wilayah PTPN VII Pring Baru pada saat menumpuk/ mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Sdr. Ton dan Sdr. Debi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Saksi Edi Maulana dan Saksi Perianto datang ke lokasi, Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr. Debi dan Sdr. Ton;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit di PTPN VII Pring Baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII Pring Baru untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



2. Unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ROBI APRIO BIN KARSONO** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **ROBI APRIO BIN KARSONO** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di kebun inti blok VII PTPN VII Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengambil buah kelapa sawit. Bahwa pada awalnya Terdakwa ada diajak oleh Sdr. Debi mengambil buah kelapa sawit di lokasi PTPN VII dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton untuk pergi ke lokasi PTPN VII Pring Baru menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk HONDA Fit S dengan Tanpa Plat, Sdr. Debi menggunakan sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR, dan Sdr. Ton menggunakan sepeda motor merk Honda REVO FIT; . Bahwa Sdr. Debi telah membawa 1 (satu) buah egrek berwarna silver, ujungnya tajam seperti mata pisau sedangkan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah karung berwarna putih ketika pada saat dilokasi Sdr. Debi dan Sdr. Ton dengan cara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengangkut/menumpuk buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ke pinggir jalan Desa Pring Baru dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI/keamanan di wilayah PTPN VII Pring Baru pada saat menumpuk/mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Sdr. Ton dan Sdr. Debi berhasil melarikan diri tidak lama kemudian pada saat Saksi Edi Maulana dan Saksi Perianto datang ke lokasi, Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan hasil perkebunan milik PTPN VII Pring Baru yang memiliki izin usaha perkebunan sawit dengan adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah, Surat Dinas Perkebunan No.525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan Saksi Lamser Situmeang sebagai Asisten Manager di PTPN VII Pring Baru. Bahwa perkebunan PTPN VII Pring Baru tersebut mulai beroperasi sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang sudah, kemudian sudah dilakukan perpanjangan pertama sedangkan luas lahan HGU yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut lebih kurang 587,1 (lima ratus delapan puluh tujuh koma satu) hektar termasuk lokasi dimana Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Debi dan Sdr. Ton telah mengambil/memanen tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru. Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Debi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di lokasi PTPN VII tersebut ketika pada saat berada dilokasi Sdr. Debi dan Sdr. Ton dengan cara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Debi dan Sdr. Ton mengangkut/menumpuk buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan ke pinggir jalan Desa Pring Baru namun diketahui oleh pihak keamanan PTPN VII dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Debi dan Sdr. Ton berhasil melarikan diri. Bahwa apabila buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi bersama antara Terdakwa, Sdr. Debi dan Sdr. Ton sedangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII Pring Baru untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;

Dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PTPN VII maka seluruhnya akan dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pring Baru Kabupaten Seluma;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa body merek Honda Fit S tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Karsono Nomor Rangka: MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa meskipun digunakan untuk mengangkut barang curian namun sepeda motor tersebut adalah sebagai alat transportasi bagi Terdakwa dalam mencari nafkah, maka seluruhnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah karung warnah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI APRIO BIN KARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;

Seluruhnya dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pring Baru Kabupaten Seluma;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa body merek Honda Fit S tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka Nomor Rangka : MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Karsono Nomor Rangka: MH1HB32167K353274, Nomor Mesin : HB32E1345866;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah karung warnah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

d.t.o

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Endang, S.H.,